



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.633, 2013

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT. Tunjangan Kinerja.
Pelaksanaan. Pemberian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 24/PER/MENKO/KESRA/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri dan pegawailainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai selain penghasilan lainnya yang berhak diterima, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Jam kerja Pegawaia dalah:

- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis:
 1. jam masuk kerja adalah pukul 08.00 WIB;
 2. jam pulang kerja adalah pukul 16.30 WIB; dan
 3. jam istirahat kerja adalah pukul 12.00 - 13.00 WIB.
- b. Hari Jumat:
 1. jam masuk kerja adalah pukul 07.30 WIB;
 2. jam pulang kerja adalah pukul 16.30 WIB; dan
 3. jam istirahat kerja adalah pukul 11.30 - 13.00 WIB.

Pasal 3

- (1) Kegiatan olah raga dilaksanakan setiap hari Jumat.
- (2) Batas akhir waktu untuk kegiatan olah raga paling lambat pukul 08.00 WIB.

Pasal 4

- (1) Ketentuan jam kerja Pegawai sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, tidak berlaku pada Bulan Ramadhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai melakukan pencatatan kehadiran masuk kerja dan pulang kerja dengan menggunakan mesin kehadiran elektronik;